



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

X-7/12

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 10 dihapus.
4. Pasal 11 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan Desa;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan Desa;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;
- g. melaksanakan fasilitasi tata wilayah Desa, penamaan dan kode desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa termasuk pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah batas desa antar kecamatan dan pengembangan bahan perumusan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- j. melaksanakan penataan kewenangan desa;
- k. melaksanakan pelaksanaan penugasan urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- l. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- m. melaksanakan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
- n. melaksanakan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
- o. mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 16 dihapus.

7. Pasal 17 dihapus.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Pasal 19 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan Profil Desa termasuk Kelurahan termasuk menyiapkan bahan dan basis data penyusunan data potensi dan profil desa;
- h. melaksanakan fasilitasi manajemen pemerintahan desa dan pengembangan inovasi desa;
- i. melaksanakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa termasuk pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- k. menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi/penatausahaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan penyusunan produk hukum desa;
- m. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- n. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- o. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- p. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- q. melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (LKPD Kepala Desa dan LPPDes);

- r. melaksanakan fasilitasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan penatausahaan keuangan dan aset desa;
- t. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan tata pemerintahan desa dan kegiatan tata pemerintahan desa;
- u. melaksanakan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa;
- w. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta pelaksanaan pendistribusian keuangan desa;
- x. melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Pasal 22 dihapus.

12. Pasal 23 dihapus.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa termasuk pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil usaha ekonomi masyarakat dan/atau usaha ekonomi desa menjadi produk unggulan Desa (PRUDES);

Xf/h

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bersama *stakeholder* lainnya guna pengembangan pemasaran produk hasil usaha ekonomi masyarakat dan usaha ekonomi Desa melalui pemenuhan standarisasi produk unggulan desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan pihak ketiga;
- g. menyiapkan bahan konsep kebijakan pengaturan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja sama Antar Desa serta penyiapan bahan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama serta kebijakan teknis Kerja Sama Desa;
- h. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa serta pelaksanaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa yang merupakan lembaga legitimasi yang mewadahi lembaga ekonomi kerja sama antar Desa misalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui Sistem Informasi Desa;
- j. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam Daerah dan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi identifikasi potensi dan rencana pelaksanaan kerja sama desa serta melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, kerja sama antar desa antar kecamatan dalam Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani urusan pemerintahan subbidang kerja sama Daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan dan pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengembangan penemu teknologi tepat guna dan pemasaran hasil usaha temuan teknologi tepat guna;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok dan/atau penemu teknologi tepat guna dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan pihak ketiga;
- n. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan program dana amanah pemberdayaan masyarakat melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan unit pengelola kegiatan di kecamatan dan lembaga kerja sama antar desa (Badan Kerja sama Antar Desa) pelaksana program dana amanah pemberdayaan masyarakat serta Program Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan BUMDESMA KAWASAN di Kawasan Perdesaan Kecamatan dan Lembaga Kerja sama Antar Desa (Badan Kerja sama Antar Desa) lembaga legitimasi yang mewadahi BUMDESMA pada Kawasan Perdesaan pelaksana Program Pembangunan Kawasan perdesaan;

X7/12

- o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan dan sinergitas program bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan Kawasan Perdesaan;
- p. menyelenggarakan pendataan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan pendataan lembaga ekonomi antar desa seperti Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi upaya peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) melalui dukungan pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta Pihak Ketiga;
- r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa;
- s. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta peningkatan kapasitas pendampingan desa;
- t. melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama);
- u. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pasar desa dan pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna;
- v. melaksanakan identifikasi kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan;
- w. melaksanakan sosialisasi kegiatan dan promosi hasil temuan teknologi tepat guna;
- x. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, kerja sama dan bantuan teknologi tepat guna;
- y. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna desa dan warung teknologi tepat guna desa;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Pasal 30 dihapus.

19. Pasal 31 dihapus.

20. Pasal 32 dihapus.

21. Pasal 33 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

XyR

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- d. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- e. melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- f. melaksanakan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat;
- g. menyiapkan bahan dan basis data lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengurusan dan administrasi serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat, pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Model;
- k. melaksanakan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat;
- m. mengembangkan pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
- n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- o. melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan dasar desa di bidang pendidikan dan kesehatan;
- q. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial budaya masyarakat;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Pasal 36 dihapus.

24. Pasal 37 dihapus.

25. Pasal 38 dihapus.

26. Pasal 39 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

28. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

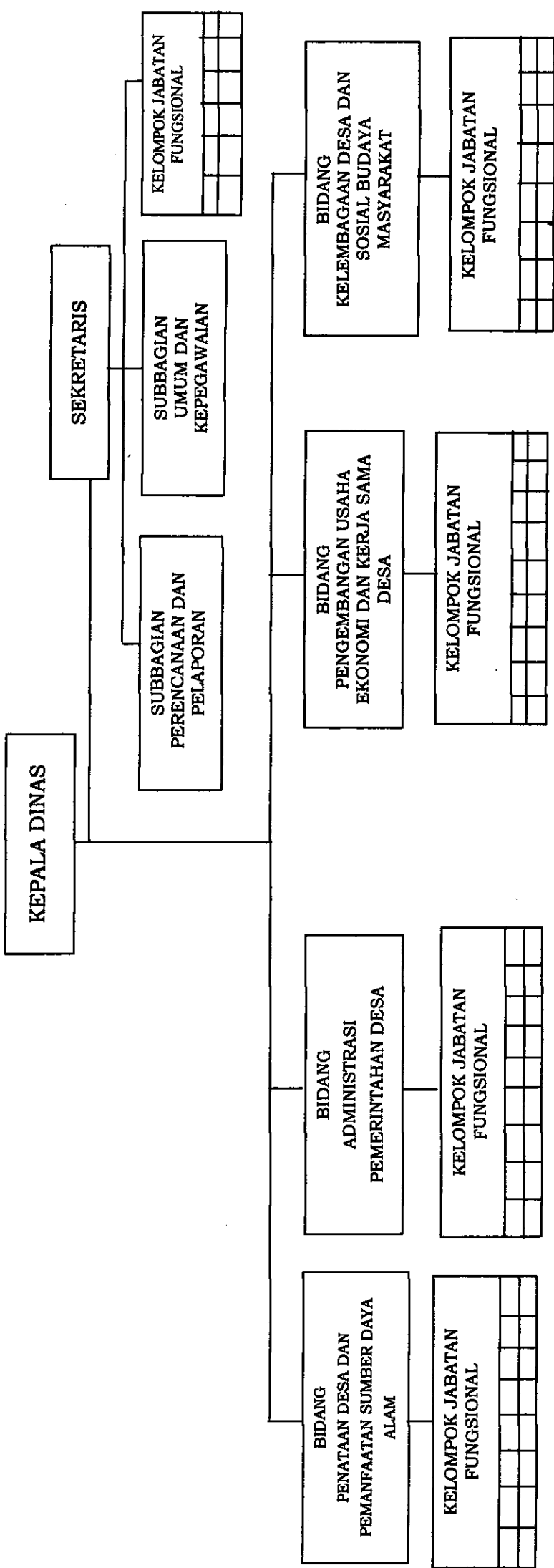

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **22**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **22** TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA



1 BUPATI SUMBAWA,

Mahmud Abdullah

MAHMUD ABDULLAH